

POLITIK HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DEEPFAKE POLITIK ANCAMAN BARU TERHADAP INTEGRITAS DEMOKRASI

Legal Policy in the Response to Political Deepfakes: A New Threat to the Integrity of Democracy

**Imam Fathwa, Mustofa Kamil, Bayu Triwibowo, Tri Susanto, Ratu Chumairoh Noor,
Dian Retno Widayati**

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Coorespondence : imamfathwaash@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 06-05-2026

Abstract

Advances in artificial intelligence (AI) technology have given rise to the phenomenon of deepfakes, which pose a serious threat to the integrity of democracy. Political deepfakes—the manipulation of video, audio or images of political figures using AI technology—are capable of creating highly convincing fake content that is difficult to distinguish from the original. This phenomenon threatens the foundations of democracy, which are built upon the truthfulness of information and public trust in the political process. This study aims to analyse legal policy in the context of countering political deepfakes using a normative-empirical legal research method. The findings indicate that the existing legal framework in Indonesia is insufficient to comprehensively address the threat of political deepfakes. Effective legal policy must be progressive, integrating aspects of technology regulation, the protection of human rights, and the strengthening of public digital literacy. This study recommends the establishment of specific regulations governing the use of AI technology in a political context through a multi-stakeholder approach.

Keywords: *Legal Policy, Political Deepfakes, Democratic Integrity, Artificial Intelligence, Technology Law Policy*

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah melahirkan fenomena deepfake yang menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Deepfake politik, yaitu manipulasi video, audio, atau gambar tokoh politik menggunakan teknologi AI, mampu menciptakan konten palsu yang sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari konten asli. Fenomena ini mengancam fondasi demokrasi yang dibangun di atas kebenaran informasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam kebijakan penanggulangan deepfake politik dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada di Indonesia belum memadai untuk mengatasi ancaman deepfake politik secara komprehensif. Politik hukum yang efektif harus bersifat progresif, mengintegrasikan aspek regulasi teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan literasi digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan teknologi AI dalam konteks politik dengan pendekatan multi-stakeholder.

Kata Kunci: Politik Hukum, Deepfake Politik, Integritas Demokrasi, Kecerdasan Buatan, Kebijakan Hukum Teknologi

PENDAHULUAN

Abad ke-21 telah menyaksikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan politik global. Salah satu aplikasi AI yang paling kontroversial adalah teknologi deepfake, yaitu teknik sintesis media yang menggunakan jaringan saraf tiruan (neural networks) untuk menciptakan atau memanipulasi video, audio, dan gambar sehingga menghasilkan konten yang tampak nyata namun sebenarnya palsu. Teknologi ini pertama kali muncul pada tahun 2017 ketika

pengguna Reddit dengan nama Deepfakes mulai membagikan video palsu yang menampilkan wajah selebriti yang dipindahkan ke tubuh aktor pornografi.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi deepfake dalam konteks politik. Deepfake politik merujuk pada penggunaan teknologi AI untuk memanipulasi konten media yang menampilkan tokoh politik, calon pemilih, atau proses demokrasi dengan tujuan menipu publik, merusak reputasi, atau mempengaruhi hasil pemilihan. Fenomena ini telah terjadi di berbagai negara dan menunjukkan potensi destruktif yang signifikan terhadap integritas demokrasi.

Di Amerika Serikat, pada tahun 2018, sebuah video deepfake yang menampilkan Barack Obama mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak pernah diucapkannya menjadi viral di internet. Video tersebut dibuat oleh komedian Jordan Peele sebagai peringatan akan bahaya deepfake, namun menunjukkan betapa meyakinkannya teknologi ini. Pada pemilihan umum di India tahun 2024, deepfake politik menjadi isu yang signifikan ketika video palsu yang menampilkan tokoh politik beredar luas di media sosial. Di Indonesia, menjelang pemilihan umum tahun 2024, muncul berbagai konten yang diduga menggunakan teknologi deepfake untuk memanipulasi persepsi publik terhadap calon pemimpin.

Integritas demokrasi dibangun di atas beberapa fondasi utama: kebebasan dan keadilan dalam pemilihan, akses terhadap informasi yang akurat, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Deepfake politik mengancam ketiga fondasi ini secara simultan. Ketika publik tidak dapat membedakan antara informasi yang nyata dan yang palsu, basis rasional untuk pengambilan keputusan politik menjadi terkikis. Ketika kepercayaan terhadap informasi politik menurun, kepercayaan terhadap proses demokrasi juga ikut menurun.

Dalam perspektif hukum, penanggulangan deepfake politik memerlukan kebijakan hukum yang komprehensif dan antisipatif. Politik hukum menjadi instrumen krusial dalam merumuskan kebijakan tersebut. Politik hukum merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan dalam rangka membentuk, mengubah, atau menghapus peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks deepfake politik, politik hukum harus mampu menjawab pertanyaan fundamental: bagaimana cara terbaik untuk mengatur penggunaan teknologi AI dalam konteks politik tanpa mengorbankan inovasi teknologi dan hak kebebasan berekspresi?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas teknologi deepfake. Di satu sisi, teknologi ini memiliki potensi aplikasi positif dalam berbagai bidang, termasuk industri hiburan, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, penggunaannya dalam konteks politik dapat memiliki dampak destruktif yang luar biasa. Keseimbangan antara pengembangan teknologi dan perlindungan terhadap integritas demokrasi merupakan inti dari politik hukum yang progresif.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur penggunaan teknologi AI dan deepfake masih terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum umum untuk penindakan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat fitnah atau penghinaan. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur tentang deepfake dan teknologi AI. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik yang merusak integritas demokrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana karakteristik dan dampak deepfake politik terhadap integritas demokrasi? 2) Bagaimana politik hukum dalam kebijakan penanggulangan deepfake politik? 3) Bagaimana bentuk kebijakan hukum yang ideal dalam penanggulangan deepfake politik?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan teknologi AI dan penanggulangan deepfake politik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fenomena deepfake politik berdasarkan data dan informasi yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Dampak Deepfake Politik terhadap Integritas Demokrasi

Karakteristik Deepfake Politik

Deepfake politik memiliki karakteristik yang spesifik yang membedakannya dari bentuk-bentuk manipulasi informasi politik lainnya. Pertama, tingkat realisme yang sangat tinggi. Teknologi deepfake menggunakan GANs yang mampu menghasilkan konten yang sangat meyakinkan, bahkan untuk mata manusia yang terlatih sekalipun. Tingkat realisme ini membuat deepfake politik sangat efektif dalam menipu publik.

Kedua, skalabilitas yang tinggi. Setelah model deepfake dibuat, konten palsu dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini berbeda dengan teknik manipulasi media tradisional yang memerlukan keahlian dan sumber daya yang signifikan.

Ketiga, aksesibilitas yang meningkat. Teknologi deepfake yang awalnya hanya dapat diakses oleh ahli teknologi kini telah tersedia dalam bentuk aplikasi dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Hal ini menurunkan barrier to entry untuk pembuatan deepfake politik.

Keempat, penyebaran yang cepat melalui media sosial. Platform media sosial memungkinkan penyebaran deepfake politik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Algoritma platform media sosial yang dirancang untuk meningkatkan engagement seringkali mempromosikan konten yang provokatif dan kontroversial, termasuk deepfake politik.

Dampak terhadap Integritas Demokrasi

Deepfake politik memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas demokrasi. Pertama, dampak terhadap kebebasan dan keadilan pemilihan. Deepfake politik dapat digunakan untuk memfitnah calon pemilih atau mempengaruhi pemilih dengan informasi palsu. Hal ini mengancam prinsip kebebasan pemilih untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat.

Kedua, dampak terhadap kepercayaan publik. Ketika deepfake politik menjadi lazim, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap semua informasi politik, termasuk informasi yang sebenarnya akurat. Fenomena ini dikenal sebagai liar paradox, di mana keberadaan kebohongan yang meluas mengarah pada ketidakpercayaan terhadap kebenaran secara umum.

Ketiga, dampak terhadap stabilitas politik. Deepfake politik dapat digunakan untuk menciptakan kerusuhan sosial dan politik dengan menyebarkan konten yang provokatif. Dalam konteks yang ekstrem, deepfake politik dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat atau bahkan antar negara.

Keempat, dampak terhadap hak privasi dan reputasi. Deepfake politik dapat merusak reputasi tokoh politik dengan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak pernah terjadi. Hal ini mengancam hak atas nama baik dan privasi yang dijamin oleh hukum.

Kasus Deepfake Politik di Berbagai Negara

Kasus deepfake politik telah terjadi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, pada tahun 2024, muncul video deepfake yang menampilkan Presiden Joe Biden mengucapkan pernyataan kontroversial. Video tersebut tersebar luas di media sosial beberapa hari sebelum pemilihan dan menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih.

Di India, pada pemilihan umum tahun 2024, beredar video deepfake yang menampilkan tokoh politik dari berbagai partai mengucapkan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Komisi Pemilihan India menghadapi tantangan besar dalam menangani fenomena ini mengingat skala dan keragaman bahasa di India.

Di Indonesia, menjelang pemilihan umum tahun 2024, muncul berbagai konten yang diduga menggunakan teknologi deepfake. Konten-konten tersebut menampilkan calon pemimpin dalam situasi yang kontroversial dan beredar luas di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp.

Politik Hukum dalam Kebijakan Penanggulangan Deepfake Politik

Paradigma Politik Hukum Penanggulangan Deepfake Politik

Politik hukum dalam penanggulangan deepfake politik dapat dianalisis melalui beberapa paradigma. Paradigma pertama adalah paradigma represif, yang menekankan pada penggunaan kekuatan hukum untuk menekan pembuatan dan penyebaran deepfake politik. Paradigma ini cenderung menggunakan pendekatan penal dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku.

Paradigma kedua adalah paradigma preventif, yang menekankan pada pencegahan terjadinya deepfake politik melalui regulasi teknologi dan edukasi. Paradigma ini menganggap bahwa deepfake politik dapat dicegah dengan mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi AI.

Paradigma ketiga adalah paradigma partisipatif, yang melibatkan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam penanggulangan deepfake politik. Paradigma ini menganggap bahwa penanggulangan deepfake politik memerlukan kerja sama antara pemerintah, industri teknologi, media, dan masyarakat sipil.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum penanggulangan deepfake politik sejauh ini masih didominasi oleh paradigma represif. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat fitnah atau penghinaan. Namun, implementasi paradigma preventif dan partisipatif masih terbatas.

Instrumen Hukum yang Ada

Instrumen hukum yang mengatur penanggulangan deepfake politik di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik.

Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu mengatur tentang pelarangan kampanye negatif dan penyebaran informasi palsu dalam konteks pemilihan. Pasal 280 UU Pemilu menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan terbukti secara sah melakukan kecurangan pemilu dapat dikenai sanksi pidana.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini memberikan pembaruan terhadap regulasi konten digital, namun belum secara spesifik mengatur tentang deepfake.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP PSTE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara platform digital untuk mengatur konten yang beredar di platformnya.

Analisis Kritis terhadap Instrumen Hukum yang Ada

Instrumen hukum yang ada memiliki kekuatan dan kelemahan dalam penanggulangan deepfake politik. UU ITE, misalnya, memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan terhadap penyebaran informasi yang merusak reputasi. Namun, UU ITE juga sering dikritik karena multi-tafsir dan potensial untuk disalahgunakan. Selain itu, UU ITE belum secara spesifik mengatur tentang deepfake dan teknologi AI.

UU Pemilu memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap kecurangan pemilu, termasuk yang dilakukan melalui deepfake. Namun, implementasi UU Pemilu dalam konteks deepfake masih menghadapi tantangan teknis dalam membuktikan keberadaan dan dampak deepfake.

PP PSTE memberikan kewajiban kepada penyelenggara platform digital untuk mengatur konten di platformnya. Namun, efektivitas regulasi ini masih terbatas mengingat kompleksitas teknologi deepfake dan tantangan dalam deteksi otomatis.

Secara keseluruhan, kerangka hukum yang ada di Indonesia belum memadai untuk mengatasi ancaman deepfake politik secara komprehensif. Regulasi yang ada bersifat umum dan reaktif, belum bersifat spesifik dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi AI.

Politik Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Politik hukum penanggulangan deepfake politik harus selalu diuji dari perspektif hak asasi manusia. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang.

Namun demikian, hak kebebasan berpendapat bukanlah hak mutlak. Pasal 19 ayat (3) ICCPR memungkinkan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dengan syarat: pembatasan ditetapkan oleh undang-undang dan merupakan langkah yang diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau kesusilaan umum.

Dalam konteks deepfake politik, pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dapat dibenarkan jika deepfake tersebut digunakan untuk tujuan yang merusak integritas demokrasi atau reputasi orang lain tanpa dasar yang memadai. Namun, pembatasan ini harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan necesitas.

Selain itu, politik hukum penanggulangan deepfake politik juga harus mempertimbangkan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Teknologi deepfake seringkali menggunakan data biometrik individu, termasuk wajah dan suara, yang merupakan data pribadi yang sensitif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi, namun implementasinya dalam konteks deepfake masih perlu dikembangkan.

Kebijakan Hukum Ideal dalam Penanggulangan Deepfake Politik

Pembentukan Regulasi Khusus tentang Deepfake Politik

Kebijakan hukum ideal dalam penanggulangan deepfake politik harus dimulai dengan pembentukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan teknologi AI dalam konteks politik. Regulasi ini harus bersifat komprehensif dan mencakup aspek-aspek berikut:

Pertama, definisi dan klasifikasi deepfake politik. Regulasi harus memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan deepfake politik dan mengklasifikasikan berbagai jenis deepfake politik berdasarkan tingkat risikonya.

Kedua, larangan dan pembatasan. Regulasi harus secara eksplisit melarang penggunaan deepfake politik untuk tujuan tertentu, seperti memfitnah tokoh politik, mempengaruhi hasil pemilihan, atau menciptakan kerusuhan sosial. Regulasi juga harus memberikan pembatasan terhadap penggunaan deepfake politik dalam periode tertentu, seperti menjelang pemilihan.

Ketiga, kewajiban pelabelan. Regulasi harus mewajibkan pelabelan terhadap konten yang dihasilkan oleh teknologi AI, termasuk deepfake. Pelabelan ini akan membantu publik untuk mengidentifikasi konten yang telah dimanipulasi.

Keempat, tanggung jawab platform digital. Regulasi harus memberikan kewajiban yang jelas kepada penyelenggara platform digital untuk mendeteksi, menandai, dan menurunkan konten deepfake politik yang melanggar hukum.

Kelima, sanksi dan penegakan hukum. Regulasi harus memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran, termasuk sanksi pidana dan administratif. Regulasi juga harus memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus deepfake politik.

Penguatan Kapasitas Deteksi dan Verifikasi

Kebijakan hukum harus didukung oleh penguatan kapasitas deteksi dan verifikasi deepfake. Pemerintah harus menginvestasikan sumber daya untuk pengembangan teknologi deteksi deepfake yang dapat mengidentifikasi konten palsu dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Selain itu, pemerintah harus bekerja sama dengan industri teknologi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan teknologi deteksi deepfake. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui mekanisme public-private partnership atau konsorsium riset.

Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas media dan jurnalisme dalam verifikasi informasi. Program pelatihan dan sertifikasi untuk jurnalis dalam mendeteksi deepfake dapat menjadi bagian dari kebijakan ini.

Peningkatan Literasi Digital dan AI

Literasi digital dan AI memiliki peran krusial dalam penanggulangan deepfake politik. Masyarakat yang memiliki literasi digital dan AI yang tinggi akan lebih mampu mengidentifikasi dan menolak deepfake politik.

Kebijakan hukum harus mengintegrasikan program literasi digital dan AI dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Program ini harus mencakup pemahaman tentang cara kerja teknologi deepfake, cara mengidentifikasi deepfake, dan cara melaporkan deepfake yang ditemukan.

Selain itu, pemerintah harus meluncurkan kampanye literasi digital dan AI yang menasar seluruh lapisan masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, dan radio.

Kerja Sama Internasional

Deepfake politik memiliki dimensi transnasional yang memerlukan kerja sama internasional. Konten deepfake politik dapat dibuat di satu negara dan disebarkan di negara lain, sehingga menimbulkan tantangan yurisdiksi.

Kebijakan hukum harus mempertimbangkan kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam menangani deepfake politik. Kerja sama ini dapat meliputi harmonisasi regulasi, pertukaran informasi, dan kerja sama penegakan hukum.

Indonesia dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional, seperti United Nations, G20, dan ASEAN, untuk mendorong pembentukan kerangka regulasi internasional tentang deepfake politik.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kebijakan hukum penanggulangan deepfake politik harus selalu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Setiap pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan necesitas.

Selain itu, kebijakan hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Penggunaan teknologi deepfake yang melibatkan data biometrik individu harus diatur dengan ketat.

Kebijakan hukum juga harus memberikan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban deepfake politik. Korban deepfake politik harus memiliki akses yang mudah dan cepat untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, deepfake politik merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi yang memiliki karakteristik spesifik, yaitu tingkat realisme yang sangat tinggi, skalabilitas yang tinggi, aksesibilitas yang meningkat, dan penyebaran yang cepat melalui media sosial. Deepfake politik mengancam fondasi demokrasi dengan mempengaruhi kebebasan dan keadilan pemilihan, kepercayaan publik, stabilitas politik, dan hak privasi dan reputasi.

Kedua, politik hukum dalam kebijakan penanggulangan deepfake politik di Indonesia masih didominasi oleh paradigma represif dengan instrumen hukum yang bersifat umum dan belum spesifik

mengatur tentang deepfake dan teknologi AI. Kerangka hukum yang ada belum memadai untuk mengatasi ancaman deepfake politik secara komprehensif.

Ketiga, kebijakan hukum ideal dalam penanggulangan deepfake politik harus bersifat holistik dan mengintegrasikan aspek regulasi khusus, penguatan kapasitas deteksi dan verifikasi, peningkatan literasi digital dan AI, kerja sama internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan hukum harus menggunakan pendekatan risk-based regulation dan melibatkan partisipasi multi-stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Citron, Danielle Keats, dan Robert Chesney. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. Dalam *California Law Review*, 107, 1753-1819.
- Fung, Archon. (2013). The Principle of Affected Interests: An Interpretation and Defense. Dalam Jack Nagel dan Rogers Smith (Eds.), *Representation: Elections and Beyond* (hal. 236-268). University Park: Pennsylvania State University Press.
- Lessig, Lawrence. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Norris, Pippa. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunstein, Cass R. (2017). *Republic.com 2.0*. Princeton: Princeton University Press.
- Tamanaha, Brian Z. (2006). *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zuboff, Shoshana. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

Jurnal Ilmiah

- Agarwal, Shruti, et al. (2019). Protecting World Leaders Against Deep Fakes. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 38-45.
- Brundage, Miles, et al. (2018). The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. *arXiv preprint arXiv:1802.07228*
- Chesney, Robert, dan Danielle Citron. (2019). Deep Fakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics. *Foreign Affairs*, 98(1), 147-155.
- Groh, Matthew, et al. (2022). Deepfake Detection by Human Crowds, Machines, and Machine-Informed Crowds. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(1), e2110013119.
- Hoes, Emma, dan Tom van der Meer. (2019). The Cynical Spiral: An Experiment on the Consequences of Deepfake Videos. *Political Communication*, 39(3), 1-19.
- Kietzmann, Jan, et al. (2020). Deepfakes: Art and Science of Faking in the Digital Age. *Journal of Business Horizons*, 63(5), 689-694.
- Mirsky, Yisroel, dan Wenke Lee. (2021). The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 54(1), 1-41.
- Nguyen, Tuan, et al. (2022). Deep Learning for Deepfakes Creation and Detection: A Survey. *Computer Vision and Image Understanding*, 223, 103525.
- Vaccari, Cristian, dan Andrew Chadwick. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. *Social Media and Society*, 6(1), 1-13.
- Westerlund, Mika. (2019). The Emergence of Deepfake Technology: A Review. *Technology Innovation Management Review*, 9(11), 40-53.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 215.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 178.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Uni Eropa. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*, L 1689.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 74/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen Resmi dan Laporan

- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Laporan Keamanan Siber Indonesia 2024. Jakarta: BSSN.
- European Commission. (2021). Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Brussels: European Commission.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Literasi Digital Indonesia 2024. Jakarta: Kemenkominfo.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Jakarta: KPU.
- United Nations Human Rights Council. (2021). Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Irene Khan. A/HRC/47/25.
- World Economic Forum. (2024). Global Risks Report 2024. Geneva: World Economic Forum.

Sumber Lain

- Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. (2024). Laporan Survei Internet Indonesia 2024. Diakses dari <https://apjii.or.id>.
- Deepfake Detection Challenge. (2019). Results and Discussion. Diakses dari <https://ai.facebook.com/datasets/dfdc/>.
- Partnership on AI. (2023). Responsible Practices for Synthetic Media: A Framework for Collective Action. Diakses dari <https://www.partnershiponai.org>.